

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pada pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut harus memiliki kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. ¹

Rumah tangga seharusnya tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga, tetapi kenyataannya kekerasan banyak terjadi dalam lingkup rumah tangga. Ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan salah satu penyebab semakin maraknya kekerasan

¹ Guse prayudi, 2012, *Berbagai Aspek Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga*, Merkid Press,Yogyakarta, hlm. 1

yang terjadi didalam lingkup rumah tangga. Masyarakat cenderung kurang memahami hukum sehingga tidak ada rasa takut dan enggan dalam melakukan kekerasan tersebut, karena masyarakat tersebut masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanya sebagai kekerasan fisik saja.

Menurut ketentuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 teradapat pada pasal 1 ayat 1 bahwa perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sehingga dampak kekerasan dalam rumah tangga sangat kompleks dan mempengaruhi ketahanan individu maupun ketahanan keluarga.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa akan datang. Agar anak kelak dapat memikul tanggung jawab secara optimal, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spritual.

Pada kenyataanya anak lebih sering menjadi obyek penderita disadari atau tanpa disadari oleh pendidik (orangtua, guru dan pengasuh), sehingga kekerasan pada anak berlangsung secara secara simultan dan berakibat

kepada krisis generasi.² Anak juga merupakan anugerah dari Tuhan dimana sebagai tumpuan dan harapan orang tua. Anak juga nantinya sebagai penerus bangsa kita ini, sedianya wajiblah anak tersebut untuk diberikan perlindungan dan diberikan kasih sayang.

Maraknya kasus kekerasan anak sejak beberapa tahun ini membuat banyak korban dalam keluarga, lingkungan maupun masyarakat. Ada beberapa jenis kekerasan dalam anak yaitu kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual. Kondisi ini amatlah memprihatinkan bagi bangsa ini dimana masih diragukan kepastian hukumnya dan dalam kasus tersebut tidak terselesaikan dengan baik.³

Penegakan hukum terhadap kekerasan anak dalam lingkup rumah tangga itu penting karena akan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan anak tersebut. Dari sinilah perlunya adanya peran kepolisian untuk berperan sebagai perlindungan apabila dikemukakan adanya kasus tentang kekerasan anak. Kepolisian sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum, tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga sehingga tidak memunculkan pandangan masyarakat yang menganggap bahwa aparat penegak hukum terkesan acuh tak acuh terhadap masalah kekerasan anak.

² Yayasan Kakak, 2000, *Anak yang dilacurkan* : Masa Depan Yang tercampakkan, Pusataka Pelajar hlm 6

³Kartini Kartono, 1995, *Psikologi Anak(Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maji, Bandung, hlm 43

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa fungsi kepolisian merupakan fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Pihak kepolisian di wilayah hukum Polres Sleman memberikan upaya perlindungan terhadap kekerasan anak dalam lingkup rumah tangga dalam menanggulangi kekerasan anak yang menjadi sorotan dikalangan masyarakat Sleman. Upaya kepolisian dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak dalam lingkup rumah tangga ini merupakan gambaran dan fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan kemasyarakatan dan ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan sosial demi tercipta ketentraman dalam berumah tangga.

Adapun tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pelanggaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Penyidikan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga di Wilayah Sleman”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah kendala yang dihadapi penyidik polisi dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004?
2. Bagaimana efektifitas penyidikan dalam kekerasan terhadap anak lingkup rumah tangga di wilayah sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif :
 - a. Untuk memperoleh data tentang faktor-faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak lingkup Rumah Tangga di wilayah sleman.
 - b. Untuk memperoleh data tentang efektifitas penyidikan dalam kekerasan terhadap anak lingkup rumah tangga di wilayah sleman
2. Tujuan Subyektif :
 - a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar kersarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 - b. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya bagi hukum pidana.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pengaturan hukum yang terkait mengenai hukum pidana dan khususnya tentang perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman atau sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dalam perlindungan kekerasan anak lingkup rumah tangga.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Terdapat beberapa penelitian yang akan diangkat adalah :

3. Penelitian tentang “Tindakan POLRI dalam menanggulangi Kekerasan Fisik Terhadap Anak” Karya ratih Kumala Dewi. W, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Adapun rumusan masalah yang diperbandingkan yaitu:

- a. Bagaimana tindakan POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak?

- b. Langkah-langkah apakah yang diambil POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak?

Hasil penelitian

- a. Tindakan yang dilakukan POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik adalah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Langkah langkah yang dilakukan POLRI dalam menanggulangi tindak kekerasan fisik terhadap anak adalah sebagai berikut :

1) Preemtif

Langkah preemtif merupakan segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha untuk ikut serta secara aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara, dengan kata lain langkah preventif berupa kegiatan untuk meniadakan akar-akar kejahatan melalui berbagai kegiatan antara lain melakukan pendataan di RT/RW kelurahan yang rawan terjadi kekerasan, sosialisasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2) Preventif

Langkah preventif merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang termasuk memberikan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat membahayakan atau mengancam ketertiban umum dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

3) Represif

Langkah represif merupakan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan.

c. Kendala kendala yang dihadapi POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak sebaai berikut :

a. Internal :

a) Ratio antara POLRI dengan masyarakat yang tidak seimbang.

b) Kurangnya profesionalisme POLRI.

b. Eksternal

- a) Masyarakat menggap bahwa kekerasan yang terjadi merupakan masalah keluarga.
 - b) Sulit memperoleh dari keteranag korban
 - c) Keluarga mencabut laporan.
 - d) Masyarakat tidak mau melaporkannya.
4. Penelitian tentang Tinjauan Yuridis pada proses penyidikan polisi terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh orang tua kandung (studi kasus di polresta yogyakarta) karya Haris Capry Sipahutar mahasiswa fakultas hukum atma jaya yogyakarta angkatan 2008. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan adalah :

Apakah ada perbedaan dalam proses penyidikan ketika polisi menyidik kasus anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pelakunya orang tua dengan kasus anak sebagai korban kekerasan yang pelakunya orang lain?

Tujuan dari penelitian tersebut adalah :

Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses penyidikan polisi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dimana anak sebagai korban kekerasan orang tua dan mengetahui perbedaan dalam proses penyidikan yang mana pelakunya adalah orangtua kandung dibandingkan dengan pelakunya orang lain.

Hasil penelitian :

1) Tinjauan Yuridis pada proses penyidikan polisi terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam proses penyidikan adalah

- a) Dalam memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam tekanan yang berbentuk apapun dan dari siapapun juga.
- b) Saksi dapat diperiksa penyidik di tempat kediaman saksi dengan jalan penyidik datang ketempat penyidik.

5. Penelitian tentang “Implementasi UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT” karya Stefanus Abi Christian, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Angkatan 2007. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan adalah :

- a) Bentuk sanksi apakah yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku KDRT khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap isteri?
- b) Apakah UU PKDRT sudah benar dapat memberikan perlindungan kepada anggota keluarga?

Tujuan dari penelitian tersebut adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan

bagaimana penerapan Undang-Undang PDKRT dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggota keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga

Hasil penelitian :

a) Bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pada kasus yang pertama pelaku dipidana penjara 4 bulan dan tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat percobaan 8 (bulan). Kasus yang kedua pelaku dipidana penjara selam 2 bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah terjalankan. Pertimbangan hakim dalam memberikan pidana tersebut adalah :

- 1) Ingin mengembalikan keutuhan keluarga.
- 2) Memperhatikan masa depan anak
- 3) Peristiwa yang sama tidak terulang kembali karena ada UU yang melindungi.

b) Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PDKRT sudah dapat memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan, hal ini terlihat bahwa semua pelaku KDRT yang tertangkap dan dilaporkan ke penegak hukum telah di proses hukum sesuai

dengan UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Dan dijatuhkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

F. Batasan Konsep

1. Efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh suatu tujuan yang terlebih dahulu di dahulukan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
4. Kekerasan Anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak
5. Lingkup Rumah Tangga meliputi suami, isteri, dan anak orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

G. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam rangka memperoleh data dilakukan dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian diatas, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian memerlukan data sekunder bagi data utama dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hokum primer,bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier.

a. Data Sekunder

Data ini berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-perundangan, putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku dan hasil penilitan. Peraturan perundang-undangan yang terkait adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ;
- 2) Pasal 351 KUHP
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak

b. Data primer

Data ini diperoleh secara langsung dari narasumber yang berkaitan dengan obyek yang diteliti melalui Kasat Reskrim Polres Sleman, melalui Bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di wilayah Polres Sleman oleh Bapak Adi Hermawan, S.H selaku Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun hukum sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Metode Analisis

Terhadap penulisan Hukum ini data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran metode berfikir induktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Berkaitan dengan penulisan hukum ini, maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi, antara lain adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan dari hasil penelitian yaitu berisi Penyidikan Dalam Kekerasan Anak Lingkup Rumah Tangga Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, **Tinjauan tentang Penyidikan Polisi Republik Indonesia dan** , menjelaskan Tinjauan Umum tentang Kekerasan terhadap anak dalam lingkup Rumah Tangga,

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Kesimpulan dan Saran setelah melakukan penelitian yang telah dilakukan penulis.

